

ABSTRAK

Harminto. 2020. *Praktik Poliandri dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Pulau Laut Barat.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan tentang adanya praktik poliandri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Pulau Laut Barat. Masalah dalam penelitian ini menggambarkan adanya praktik pernikahan poliandri yang didahului adanya pengucapan talak di luar sidang Pengadilan Agama dengan dalil suami telah mengucapkan talak maka istri menganggap pernikahan yang pertama telah putus. Adanya faktor kurangnya ilmu, ketidaktahuan dan pembiaran KUA dan ketidakjelasan status pernikahan pertama dari jenis pernikahan yang sudah bercerai secara resmi dan sah atau tidak, sehingga pernikahan yang kedua terjadi dan mendapatkan buku nikah padahal dalam hukum Islam dan hukum positif menganggap perceraian tersebut belum jatuh. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik poliandri dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Pulau Laut Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kecamatan Pulau Laut Barat dan objek penelitian ini adalah gambaran praktik poliandri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian berada di Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selama tahun 1988 sampai dengan 2014 ada 2 pasangan yang melakukan praktik poliandri karena berawal dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, perekonomian keluarga yang buruk, kekerasan rumah tangga, dan kurangnya ilmu tentang hukum sehingga berakibat pada kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik poliandri adalah kurangnya ilmu tentang hukum, adanya ketidaktahuan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Penghulu dan KUA atas pelayanan untuk menikahkan dan mencatatkan pernikahan serta tidak jelasnya status pernikahan pertama karena adanya anggapan bahwa talak yang dijatuhkan di luar persidangan Pengadilan Agama adalah sah dan resmi, sehingga pernikahan selanjutnya jika dilakukan maka tidak akan mendapatkan pernikahan yang sah dan resmi.